



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 928 /LK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA DUA UNTUK OPERASIONAL
PEJABAT ESELON III DAN ESELON IV
DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, Rektor Universitas Mulawarman memandang perlu menunjuk pejabat Eselon III, dan Eselon IV di Lingkungan Rektorat sebagai pengguna Kendaraan dinas Roda Dua, untuk operasional ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas penunjukan pejabat Eselon III dan Eselon IV, Pengguna Kendaraan Dinas Roda Dua, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor : 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas.RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Pedoman Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menunjuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman sebagai pengguna kendaraan dinas roda dua, untuk Operasional, dengan Nomor Polisi, nama dan Jabatan pengguna sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Kepada pejabat pengguna kendaraan roda dua dinas operasional berkewajiban :
- Memelihara Kebersihan dan keutuhan Kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya ;
 - Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan Universitas Mulawarman ;
 - Kerusakan yang timbul akibat dari pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab si pengguna ;
 - Biaya perpanjangan STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
 - Pengguna bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Desember 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan kepada Yth.

- Pembantu Rektor II Unmul
- Kabag. UHTLP Unmul
- Kabag. Keuangan Unmul
- Kasubag. Rumah Tangga Unmul
- Kasubag. Perlengkapan Unmul
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 928 /LK/2009


Tanggal : 4 Desember 2009

Tentang : Penunjukan Pengguna Kendaraan Roda Dua, Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman.

| NO. | MERKE/ NOMOR POLISI | NAMA PENGGUNA | JABATAN |
|-----|--------------------------------|-------------------------|---|
| 1. | HONDA REVO KT. 44846 MZ | DRS. M. NASIR | KABAG KERJASAMA BAPKSI |
| 2. | HONDA REVO KT. 4850 MZ | DULHADI, S.SOS. | KASUBBAG. PERLENGKAPAN BAUK |
| 3. | HONDA REVO KT. 4845 MZ | M. ICHWAN, S.SOS, M.SI. | KASUBBAG. SISTEM INFORMASI BAPKSI |
| 4. | HONDA NF 125 TR KT. 4738 MZ | IDHAM, S.SOS. | KASUBBAG. TATA USAHA BAUK |
| 5. | HONDA NF 125 TR KT. 4737 MZ | LADE ULUI, S.SOS, M.SI. | KASUBBAG. PELAYANAN DATA SISTEM INFORMASI BAPKSI |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Desember 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

e